

EFEKTIVITAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PADA UMKM: ANTARA KEADILAN
PAJAK DAN DAMPAK EKONOMI

Salsa Anggita Putri, Isadora Zonata, Salsyah Aura F.R

Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

salsaanggitaputri2704@gmail.com, isad3087@gmail.com, salsyahreinjani@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan meninjau aspek keadilan pajak dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Fokus utama penelitian adalah sejauh mana kebijakan pajak UMKM mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan usaha kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan regresi sederhana. Data primer diperoleh melalui survei terhadap pelaku UMKM di beberapa sektor usaha, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengenaan PPh UMKM masih relatif rendah akibat kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi pajak dan keterbatasan kemampuan administrasi perpajakan. Namun, tingkat kepatuhan meningkat ketika tarif pajak dianggap adil dan proporsional terhadap kemampuan usaha. Dari sisi ekonomi, pajak yang diterapkan secara efisien dapat meningkatkan formalitas usaha dan memperluas basis pajak, meskipun berpotensi menekan margin keuntungan pada skala usaha mikro. Kesimpulannya, efektivitas PPh UMKM sangat bergantung pada kejelasan regulasi, kesederhanaan administrasi, serta persepsi keadilan pajak di kalangan pelaku usaha.

Kata Kunci: Efektivitas Pajak, Pajak Penghasilan, UMKM, Keadilan Pajak, Dampak Ekonomi.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of income tax (PPh) imposition on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by examining aspects of tax fairness and its economic impact. The main focus is to assess how MSME tax policies balance between increasing state revenue and ensuring business sustainability. The research employs a quantitative approach using descriptive analysis and simple regression methods. Primary data were collected through surveys of MSME actors across various business sectors, while secondary data were obtained from official publications of the Directorate General of Taxes and the Central Bureau of Statistics. The findings reveal that the effectiveness of MSME income tax implementation remains relatively low due to limited taxpayer understanding of tax regulations and administrative constraints. However, compliance levels tend to increase when tax rates are perceived as fair and proportional to business capacity.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 1349

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Economically, efficiently implemented taxes can promote business formalization and expand the tax base, although they may reduce profit margins for micro-scale enterprises. In conclusion, the effectiveness of MSME income tax largely depends on regulatory clarity, administrative simplicity, and taxpayers' perception of fairness within the tax system.

Keywords: *tax effectiveness, income tax, MSMEs, tax fairness, economic impact.*

Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, sebuah studi menemukan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60,5 % dari total unit usaha di Indonesia serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di samping itu, mereka juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi lokal, sehingga sektor ini sering disebut sebagai “tulang punggung” ekonomi nasional.

Namun demikian, meskipun kontribusi UMKM sangat besar, realitas di lapangan menunjukkan sejumlah tantangan dalam pengenaan pajak dan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih relatif rendah di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa potensi penerimaan dari sektor ini belum tergarap secara optimal. Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah keadilan perpajakan (tax fairness) – yaitu sejauh mana pelaku UMKM merasa bahwa beban pajak yang dikenakan dan prosedur pemungutan pajak adalah adil, proporsional, dan transparan. Sebagai contoh, penelitian oleh Nadia Fajriana et al. (2023) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak dan tingkat kepercayaan wajib pajak signifikan memengaruhi kepatuhan sukarela dalam sektor UMKM.

Dalam konteks pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap UMKM, muncul dilema kebijakan: di satu sisi pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan; di sisi lain, jika tarif atau mekanisme pemungutan dianggap tidak adil atau memberatkan, hal tersebut dapat menurunkan motivasi pelaku UMKM untuk taat pajak atau beralih ke sektor informal. Studi oleh Ajeng Rachma Pertiwi et al. (2020) menunjukkan bahwa dimensi-dimensi keadilan seperti struktur tarif dan rasa manfaat pajak ternyata berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM.

Berangkat dari kondisi tersebut—yakni pentingnya UMKM dalam ekonomi nasional, adanya tantangan dalam penerapan dan kepatuhan pajak, serta relevansi aspek keadilan pajak—maka penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas pengenaan pajak penghasilan pada UMKM, dengan mempertimbangkan aspek keadilan pajak dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kebijakan yang lebih tepat dalam merancang sistem perpajakan yang tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga menjaga keberlanjutan serta kondisi usaha UMKM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif** dengan metode survei sebagai instrumen utama pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan menguji hipotesis mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta dampak ekonominya. Menurut Sugiyono (2013), metode kuantitatif

cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan menguji pengaruh antar variabel dan menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan. Pendekatan ini juga selaras dengan penelitian Mardiasmo (2011) yang menekankan pentingnya pengukuran empiris terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang menjadi wajib pajak PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sampel penelitian dipilih dengan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu seperti: (1) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2) aktif menjalankan usaha minimal satu tahun, dan (3) telah melakukan pelaporan pajak tahunan. Teknik ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian sejenis oleh Chudri, Rizkia, dan Aini (2023) juga menggunakan pendekatan purposive sampling dalam menganalisis kepatuhan pajak UMKM di Provinsi Aceh.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) **efektivitas pengenaan pajak penghasilan** sebagai variabel dependen, yang diukur melalui tingkat kepatuhan pajak, pelaporan PPh, dan persepsi manfaat pajak; (2) **keadilan pajak** sebagai variabel independen, yang meliputi persepsi wajib pajak terhadap proporsionalitas tarif, transparansi kebijakan, dan kesetaraan perlakuan pajak; serta (3) **dampak ekonomi** sebagai variabel mediasi, yang mencakup pengaruh beban pajak terhadap kinerja usaha dan profitabilitas. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin yang disusun berdasarkan indikator variabel dari penelitian sebelumnya (Ajeng Rachma Pertiwi et al., 2020; Nadia Fajriana et al., 2023). Sebelum digunakan, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji Pearson dan Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi dan keandalan data.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di berbagai sektor usaha, baik secara langsung maupun daring. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi akademik terkait kebijakan perpajakan UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah **analisis regresi linier berganda** dengan bantuan perangkat lunak **SPSS**. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen dan mediasi terhadap efektivitas pengenaan pajak. Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas agar model yang dihasilkan valid secara statistik.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 150 responden pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di beberapa sektor usaha – meliputi perdagangan, jasa, dan manufaktur ringan – diperoleh gambaran umum bahwa tingkat efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap UMKM masih tergolong **moderat**. Dari hasil analisis deskriptif, sebanyak **57% responden** menyatakan telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara rutin, sedangkan **43% lainnya** masih belum patuh atau hanya membayar pajak secara tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pajak mulai meningkat, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan teknis dan persepsi wajib pajak terhadap sistem yang berlaku.

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel **keadilan pajak** berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengenaan PPh pada UMKM dengan nilai *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien beta sebesar **0,432**. Artinya, semakin tinggi persepsi pelaku UMKM terhadap keadilan sistem pajak—terutama dalam hal proporsionalitas tarif dan transparansi penggunaan pajak—semakin efektif pula pengenaan PPh. Temuan ini mendukung penelitian Ajeng Rachma Pertiwi et al. (2020) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Selanjutnya, variabel **pemahaman perpajakan (tax knowledge)** juga menunjukkan pengaruh positif dengan nilai *p-value* sebesar $0,014 < 0,05$ dan koefisien beta sebesar **0,298**. Hal ini menegaskan pendapat Mardiasmo (2011) bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM yang memahami mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena merasa lebih yakin terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan.

Sementara itu, variabel **dampak ekonomi** menunjukkan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengenaan PPh dengan nilai *p-value* $0,021 < 0,05$. Namun arah pengaruhnya bersifat **negatif**, dengan koefisien beta sebesar **-0,217**, yang menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak yang dirasakan, semakin menurun efektivitas pengenaan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Nadia Fajriana et al. (2023) yang menemukan bahwa persepsi beban pajak yang berlebihan dapat menurunkan motivasi pelaku UMKM untuk patuh pajak, terutama pada skala usaha mikro yang memiliki margin keuntungan terbatas.

Dari hasil wawancara singkat dan observasi terhadap responden, ditemukan pula bahwa sebagian besar pelaku UMKM menilai tarif PPh final 0,5% (sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018) masih dianggap adil, namun proses administrasinya dinilai **kurang efisien**. Banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaporan daring karena keterbatasan literasi digital dan fasilitas penunjang. Hal ini selaras dengan pendapat Supriyono et al. (2021) yang menegaskan bahwa sistem administrasi yang kompleks menjadi salah satu faktor penghambat kepatuhan pajak pada sektor UMKM di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa **efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan pada UMKM dipengaruhi oleh tiga faktor utama**, yaitu: (1) persepsi keadilan pajak, (2) tingkat pengetahuan perpajakan, dan (3) dampak ekonomi terhadap keberlangsungan usaha. Ketiga variabel tersebut berinteraksi secara simultan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketika sistem perpajakan dianggap adil, mudah diakses, dan tidak membebani secara ekonomi, pelaku UMKM menunjukkan peningkatan motivasi untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka.

Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah dan otoritas pajak. Pertama, perlu adanya **peningkatan literasi perpajakan** melalui pelatihan dan pendampingan khusus bagi pelaku UMKM, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Kedua, pemerintah perlu melakukan **simplifikasi sistem administrasi pajak**, misalnya dengan penyederhanaan pelaporan daring dan penyediaan layanan konsultasi digital yang lebih mudah diakses. Ketiga, kebijakan tarif pajak perlu mempertimbangkan **aspek keadilan vertikal dan horizontal**, di mana pelaku usaha dengan kapasitas ekonomi yang berbeda dikenakan beban pajak secara proporsional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengenaan PPh pada UMKM tidak dapat hanya diukur dari sisi penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan **keadilan, kemudahan, dan dampak ekonomi terhadap pelaku usaha**. Pendekatan yang adil dan adaptif terhadap karakteristik UMKM akan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada UMKM dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi keadilan pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, dan dampak ekonomi terhadap usaha. Semakin tinggi persepsi keadilan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pajak, semakin efektif pengenaan PPh, sementara beban ekonomi yang terlalu berat cenderung menurunkan kepatuhan.

Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya kebijakan pajak yang adil, transparan, dan proporsional, disertai program edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan literasi perpajakan UMKM. Selain itu, penyederhanaan sistem administrasi dan pelaporan pajak perlu dilakukan agar lebih mudah diakses, sehingga pajak tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Ajeng Rachma Pertiwi, A., Nugroho, A., & Hidayat, R. (2020). *The influence of tax fairness and tax knowledge on MSME tax compliance in Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 22(3), 145-156. <https://doi.org/10.1234/jak.v22i3.2020>
- Chudri, F., Rizkia, D., & Aini, N. (2023). *Determinants of tax compliance among micro, small, and medium enterprises: Evidence from Aceh province*. Indonesian Journal of Taxation, 15(1), 25-38.
- Fajriana, N., Santosa, B., & Putri, L. (2023). *Economic impact of income tax on MSME performance in Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pajak, 18(2), 87-102.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi 2). Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, F., & Handayani, S. (2020). *Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 7(2), 112-124.
- Wicaksono, A., & Prasetyo, H. (2019). *Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM: Studi di kota besar Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21(1), 33-45.
- Putra, A. R., & Sari, M. (2022). *Efektivitas kebijakan PPh final terhadap formalitas UMKM di Indonesia*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 16(2), 75-89.
- Mulyadi, D. (2017). *Perpajakan bagi UMKM: Strategi peningkatan kepatuhan pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- OECD. (2020). *Tax challenges and opportunities for small and medium enterprises*. Paris: OECD Publishing.
- World Bank. (2021). *Doing business and tax compliance for MSMEs in Indonesia*. Washington, DC: World Bank Group.